



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 68 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BAJU BODOA
KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA .

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Baju bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Nomor 05/PP.04.1-BA/7309.04.1003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Untuk Pemilu Tahun 2024;

- MEMUTUSKAN: PEMILIHAN UMUM
- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BAJUBODOA KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- KEEMPAT: Keputusan ini berlaku untuk 2(Dua) bulan terhitung sejak Tanggal 12 Februari Tahun 2023 sampai dengan Tanggal 11 April tahun 2023

Ditetapkan di : Baju Bodoa
Pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n.KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN BAJU BODOA,



salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 NOMOR: 68 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN BAJUBODOA
 KECAMATAN MAROS BARU
 KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH
 PADA KELURAHAN BAJU BODOA KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN
 MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENISKELAMIN*	KELURAHAN/D ESA	NO. TPS
01	ANDI RIFAI NUR	L	BAJUBODOA	001
02	SRI HARTATI	P	BAJUBODOA	002
03	A. SRI REDJEKI. P	P	BAJUBODOA	003
04	FAHRUDDIN	P	BAJUBODOA	004
05	FEBRI AMALIAH	P	BAJUBODOA	005
06	NURUL FITRYANI	P	BAJUBODOA	006
07	SRI WAHYUNI	P	BAJUBODOA	007
08	WISADIYA KARLINA SYAM	P	BAJUBODOA	008
09	SRI WULANDARI	P	BAJUBODOA	009
10	DARMAWATI	P	BAJUBODOA	010
11	ANUGRAH DEWI ADEN RATU	P	BAJUBODOA	011
12	RAHAYU PUJI ASTUTY	P	BAJUBODOA	012
13	NURAFIAT RAMDHANI	P	BAJUBODOA	013
14	A. ASMAUL HUSNAH	P	BAJUBODOA	014
15	ROSTINA	P	BAJUBODOA	015
16	NURAENI. P	P	BAJUBODOA	016
17	MUHAMMAD FACHRI	P	BAJUBODOA	017
18	SRI WAHYUNI	P	BAJUBODOA	018
19	NITA ASIS	P	BAJUBODOA	019
20	ALIMSYAH	P	BAJUBODOA	020
21	NURBAYA	P	BAJUBODOA	021
22	RUSLAN	L	BAJUBODOA	022

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN BAJUBODOA



salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI

